



PUTUSAN

Nomor 0730/Pdt.G/2016/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Bunjamin bin Jakariah, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Manggeasi, RT.004, RW. 001, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Sumarni binti Arsad, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Manggeasi, RT.004, RW. 001, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0730/Pdt.G/2016/PA.DP., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 04 Nopember 2007 di Desa Rora, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0730/Pdt.G/2016/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Donggo, Kabupaten Bima dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 202/02/XI/2007 tanggal 04 Nopember 2007 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Rora selama 1 minggu, kemudian pindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di alamat Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Melati Juniati (P) umur 5 tahun 6 bulan, sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 2 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon suka cemburu buta seperti menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, padahal tidak benar;
 - b. Termohon tidak bisa akur dengan keluarga Pemohon dan setiap kali ada pertengkaran Termohon suka mengeluarkan kata-kata kotor dan Termohon suka membanting perabotan rumah tangga;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 05 November yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh orang tua Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0730/Pdt.G/2016/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Bunyamin bin Jakariah) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Sumarni binti Arsad) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relas panggilan tanggal 09 November 2016, 18 November 2016 dan 02 Desember 2016 dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa tahapan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dengan tambahan dan perubahan pada posita 4 bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 3 hari sebelum sidang pembacaan permohonan dan selama pisah ranjang, Termohon masih mengurus keperluan sehari-hari Pemohon seperti menyediakan makanan, mencuci pakaian, mengurus keperluan anak dan membersihkan rumah;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima Nomor



202/02/XI/2007 tanggal 04 Nopember 2007, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. Misnah binti Umar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat di Dusun Manggeasi , RT.004, RW. 001, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak sebelum menikah, sedangkan saksi kenal dengan Termohon setelah pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 9 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Dusun Manggeasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun dua bulan terakhir sering terjadi pertengkaran yang saksi dengar dan lihat sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka membuang makanan yang diberikan oleh keluarga Pemohon, juga karena Termohon selalu ngomel-ngomel bila Pemohon pulang dari kerja;
- Bahwa saksi pernah 3-4 kali mendengar dan atau melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan sekali lihat Termohon memukul anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah baru 2 minggu yang lalu, Termohon dijemput keluarganya;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0730/Pdt.G/2016/PA DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu apakah diupayakan damai atau tidak.



dyawati binti A. Bakar, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Manggeasi RT.004, RW.001, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Termohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon sekitar 9 tahun lalu di Desa Manggeasi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah di rumah bersama di alamat Termohon sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak sebelum menikah, sedangkan saksi kenal dengan Termohon setelah pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 9 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Dusun Manggeasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun menurut cerita teman Termohon dan adik Pemohon kepada saksi bahwa sejak dua bulan terakhir antara Pemohon sering terjadi bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, menurut cerita teman Termohon, karena Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon baru pisah rumah sejak 3 hari yang lalu, Termohon dijemput keluarganya;
- Bahwa keluarga, tokoh masyarakat termasuk saksi sudah beberapa kali merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, mediasi belum dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menghadirkan orang lain



sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Serta ketidak hadirannya Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut selaras dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal 405 yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa alasan pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 tahun setelah menikah yang disebabkan karena Termohon suka cemburu buta seperti menuduh pemohon berpacaran dengan wanita lain tanpa bukti/dasar dan karena Termohon tidak bisa akur dengan keluarga Pemohon, yang mana puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 5 November 2016 ditandai dengan adanya pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon dan 3 hari sebelum dibacakan permohonan ini, Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil pokok tentang perselisihan dan pertengkaran dalam tangga Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi sejak 2 tahun setelah menikah yang sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis menilai bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0730/Pdt.G/2016/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan ketidak-hadiran Termohon, maka dalil-

permohonan Pemohon tidak terbantahkan, sehingga Majelis
mendapat bahwa dalil dalil permohonan Pemohon tersebut dapat
diucapkan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam
persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Termohon atas dalil-
dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat,
serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon,
Pemohon tetap dibeban wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk
menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to
divorce*) dan menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian
sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 angka (4) huruf (e);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,
Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Misnah binti
Umar dan Widyawati binti A.Bakar, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat
formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan
Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materil
keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya
dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon
(Misnah binti Umar) bahwa sejak 2 bulan terakhir dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang saksi lihat sendiri
3-4 kali, yang disebabkan karena Termohon suka membuang makanan yang
diberikan oleh keluarga Pemohon, Termohon suka ngomel bila Pemohon
pulang dari kerja bahkan Termohon pernah memukul anak Pemohon. Saksi
I Pemohon juga menjelaskan bahwa upaya damai antara Pemohon dan
Termohon sudah sering dilakukan namun tidak berhasil, sehingga sejak 2
minggu yang lalu Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon yang mana
Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0730/Pdt.G/2016/PA.DP.



Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Pemohon secara materiil adalah keterangan yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil pokok tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga serta sebab-sebabnya maka berdasarkan Pasal 308 RBg, junto Pasal 1906 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. Junto Pasal 1908 KUH Perdata, keterangan saksi I Pemohon dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon (Widyawati binti A.Bakar), bahwa menurut cerita teman Termohon dan saudara Pemohon kepada saksi II, sejak sebulan terakhir antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon suka membuang makanan dari pemberian keluarga Pemohon, saksi juga melihat bahwa 3 hari yang lalu Termohon telah dijemput oleh keluarganya pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi II Pemohon tidak berasal dari pengetahuannya sendiri, namun berasal dari cerita orang lain (de auditu), maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena hanya satu saksi saja yang dapat diterima sebagai alat bukti, sementara berdasarkan 306 Rbg satu saksi saja tanpa dikuatkan dengan bukti lain tidak memenuhi batas minimal pembuktian karena hanya bukti permulaan;

Menimbang, oleh karena Pemohon tidak dapat menambah alat bukti lain guna menguatkan keterangan saksi I tersebut hingga memenuhi syarat minimal bukti, maka Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tentang adanya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil atau keterangan tambahan Pemohon sendiri secara lisan bahwa pemohon dan Termohon baru pisah rumah 3 hari sebelum sidang pembacaan permohonan Pemohon serta selama pisah ranjang, Termohon masih menjalankan kewajiban berumah tangga seperti menyediakan makanan, mencuci baju Pemohon, mengurus keperluan anak, membersihkan rumah dan lainnya, Majelis menilai fakta

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0730/Pdt.G/2016/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut sebagai bukti bahwa kewajiban masing-masing Pemohon dan Pemohon masih dijalankan kecuali hanya nafkah batin;



Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga yang serius salah satunya dapat dilihat dari keadaan pisah tempat tinggal setidaknya tiga bulan atau pisah ranjang yang disertai adanya sikap tidak saling peduli satu sama lain dan meninggalkan sebagian besar kewajiban masing-masing yang berlangsung cukup lama, sementara kedua indikasi tersebut tidak terbukti dan tidak ditemukan dalam oleh Majelis,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka potitum angka 2 dalam permohonan Pemohon mengenai ijin menjatuhkan **ikrar talak patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari **Drs, Muh. Zaini** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Jamaludin Muhamad S.H.I., M.H. dan Achmad Iftauddin,S.Ag.** msing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam



sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Mohammad Fathurahim, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis



Drs. Muh. Zaini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Jamaludin Muhammad, S.H.I., MH.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Muhammad Fathurahim, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0730/Pdt.G/2016/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)